

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan mengandung banyak informasi penting yang sangat diperlukan bagi perkembangan ekonomi. Perkembangan perusahaan *go public* yang membuat makin tinggi permintaan akan audit terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan diharuskan untuk relevan, jelas, kredibel dan tepat waktu sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Setiap pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang kondisi suatu perusahaan seperti investor, pemerintah, dll akan menggunakan laporan keuangan sebagai tolak ukur dalam pertimbangan keputusan yang akan mereka lakukan sehingga dapat dikatakan laporan keuangan menjadi seperti cermin dalam suatu perusahaan. Kapasitas laporan keuangan sebagai alat yang begitu diperlukan oleh para investor maupun entitas yang berada terlibat didalam pengambilan keputusan sangatlah besar, karena dari suatu laporan keuangan mencerminkan sangat luas bagaimana kondisi atau posisi suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan mengandung banyak informasi yang sangat bermanfaat seperti sejauh mana kinerja perusahaan dalam operasinya dan bagaimana perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Penundaan publikasi suatu laporan keuangan dapat menimbulkan ketidakrelevanan suatu informasi maka dari itu perusahaan ditekankan agar menghindari penundaan penyajian laporan keuangan, dikarenakan dalam laporan keuangan yang mengandung sangat banyak informasi. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan dan penilaian informasi yang tepat harus dipahami dengan baik.

Dalam memperoleh laporan keuangan yang memuat kerelevansian terhadap informasi juga memiliki beberapa kendala, contohnya seperti ketepatan waktu. Jika laporan keuangan tidak dipublikasi secara tepat waktu, akan mengakibatkan laporan tersebut hilang mutu informasinya karena tidak ada pada waktu pengguna laporan keuangan memerlukannya. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terlambatnya penyampaian pelaporan suatu laporan keuangan. Ketidaktepatan

waktu pelaporan keuangan juga dapat diartikan oleh para investor menjadi suatu tanda yang kurang baik mengenai suatu perusahaan.

Informasi tidak dapat dikatakan bermanfaat lagi jika tidak dipublikasikan secara jelas dan tepat waktu, kualitas dari ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi fungsi laporan keuangan itu sendiri. Jadi, diharapkan laporan keuangan dapat dilaporkan setepat waktu mungkin karena Laporan keuangan akan semakin berkualitas dan berguna jika informasi laporan keuangan dipublikasikan secepat mungkin ke publik. Seperti pada suatu penelitian berikut mengatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu dan telah mendapatkan opini audit akan memiliki kredibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak disampaikan dengan tepat waktu (Ayuningtyas & Riduwan, 2020:3).

Disisi lain telah ditetapkan bahwa ketepatan waktu menjadi keharusan bagi semua perusahaan yang namanya sudah ada di BEI agar laporan keuangan disampaikan dalam waktu berkala. Sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan Bapepam dan didukung oleh peraturan Bapepam, X.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, mengenai laporan tahunan keuangan yang harus disampaikan dan yang sudah dilakukan audit secara tepat waktu dilaporkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut.

Penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu juga berpengaruh dari sisi kinerja yang dilakukan oleh akuntan publik. Keandalan auditor dalam waktu menuntaskan pekerjaan auditnya juga akan berpengaruh kepada waktu perusahaan mengenai penginformasian laporan keuangannya. Pengauditan yang sekarang ini diharuskan untuk dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan diikuti dengan pembuktian yang sesuai dapat berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian laporan audit. Pengauditan yang lebih cepat adalah suatu usaha oleh kantor akuntan publik dalam menegakkan reputasi mereka. Auditor melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, terutama mengenai standar pekerjaan lapangan, namun terkadang juga dapat disebabkan karena auditor melakukan perpanjangan terhadap periode auditnya dengan menahan pengerjaan audit laporan keuangan karena beberapa alasan tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 menerbitkan peraturan dimana semua emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar penyampaian laporan keuangan tahunan ke pihak OJK selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah tahun buku berakhir, ini diharuskan agar setiap pihak bisa mendapat informasi yang diperlu mengenai perusahaan. Dengan peraturan dan ketetapan yang telah dibuat tersebut, jika masih ada terdapat pihak yang melakukan pelanggaran atau menyeleweng dari aturan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi terkait hal tersebut yaitu seperti sanksi administratif.

Penundaan publikasi laporan keuangan dapat menunjukkan bahwa ada masalah pada laporan keuangan emiten, sehingga membutuhkan periode yang lebih panjang akan pengauditan. Ketepatan waktu sangatlah diperlukan dalam laporan keuangan. Adanya ketidaksamaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit memperlihatkan mengenai durasi lamanya penyelesaian audit yang dikerjakan auditor. Ketidaksamaan durasi ini disebut audit sebagai audit delay. Audit delay merupakan senjang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan tahunan suatu perusahaan (Darmawan dan Widhiyani, 2017). Jika keterlambatan publikasi laporan keuangan terjadi maka kualitas informasi yang dimiliki laporan keuangan akan mengalami kadaluarsa sebab informasi yang ada bukan lagi menjadi informasi yang terbaru yang semestinya dibutuhkan.

Meskipun OJK telah menegaskan mengenai aturan yang telah ditetapkan tersebut mengenai penyampaian laporan keuangan, namun beberapa tahun belakangan masih saja ada beberapa kasus mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang masih santer terjadi.

Seperti pada kasus yang terjadi pada 30 juni 2016, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi (<https://www.cnnindonesia.com>).

Kemudian di tahun selanjutnya pada 08 Agustus 2019 PT BEI kembali menyampaikan bahwa dari 737 perusahaan yang tercatat di BEI hanya 578 perusahaan yang patuh menyampaikan laporan keuangan periode I-2019 tepat waktu (<https://investasi.kontan.co.id>).

Ini berarti hanya 78,4% atas semua jumlah emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan periode I-2019 tepat waktu. Sejumlah 4 perusahaan yang ada terdaftar akan memberi laporan keuangan pertengahan tahun serta 40 badan usaha akan menyerahkan laporan keuangan yang sudah dilakukan pengauditan. Dan kepada pihak yang tidak mencantumkan sebab-sebab maka pihak BEI akan segera menjatuhkan sanksi. Dan pernyataannya yang mengatakan bahwa “Terdapat 31 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan dikenakan peringatan tertulis I (Adi Pratomo Aryanto, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI).

Dan ditahun yang sama pada 9 Mei 2019 sebanyak 24 emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dilaporkan akan mendapat sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan data BEI, terdapat 714 perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana 692 perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di-audit untuk periode 2018. Perusahaan yang baru-baru ini anak usahnya terkena putusan pailit belum lapor kinerja perusahaan tahun lalu, tidak hanya laporan keuangan tahunan, bahkan juga laporan keuangan interim (Dwi Ayuningtyas, CNBC Indonesia;09 May 2019)

Fakta atas jumlah keterlambatan yang tetap tinggi menunjukkan hal yang mengecewakan bila diingat kembali sudah ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai keharusan pelaporan tahunan bagi emiten maupun perusahaan publik. Untuk hal publikasi laporan keuangan,kesesuaian waktu dapat dilihat dari tanggal tutup buku laporan keuangan suatu perusahaan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan auditor (Ayuningtyas & Riduwan, 2020:2).

Sihaloho dan Suzan (2018:836) “audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku

perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent". Audit delay memiliki dampak akan unsur-unsur keandalan waktu penyampaian laporan keuangan, ketepatan auditor juga memicu dampak yang besar bagi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya terhadap pelaporan keuangan yang tepat waktu. Beberapa hal diketahui bisa memberikan efek atas lamanya audit delay.

Jika audit delay melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, maka akan berujung kepada ketidak tepatan waktu publikasi laporan keuangan. Ketidak tepatan publikasi laporan keuangan akan dapat menunjukkan bahwa terdapat masalah akan laporan keuangan pada emiten, maka membutuhkan waktu yang semakin lama untuk menyelesaikan audit.

Seperti diketahui bahwa pada laporan keuangan begitu dibutuhkan ketepatan waktu dalam pelaporannya agar dapat digunakan ketika ingin melakukan suatu pengambilan keputusan, maka audit delay juga merupakan faktor yang begitu penting yang berkaitan dengan keterlambatan pelaporan keuangan sehingga mengakibatkan audit delay menjadi sebuah topik menarik yang bisa diteliti.

Beberapa faktor bisa menjadi pemicu terjadinya audit delay seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani et al., (2021) pada penelitiannya faktor-faktor yang digunakan sebagai pendorong timbulnya audit delay adalah ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, jenis industri, dan kompleksitas operasi perusahaan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian Darmawan & Widhiyani, (2017) faktor pemicu audit delay adalah ukuran Perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan komite audit. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Saftiana & Wenny (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu *auditor changes*, ukuran perusahaan, *Debt Equity Ratio*, *Audit Complexity*, *Opini Auditor*, dan *Reputasi KAP*.

Penelitian mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya audit delay telah banyak dilakukan, namun meskipun penelitian yang dilakukan telah banyak ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu merupakan salah satu alasan peneliti untuk menggunakan kembali variabel ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan dan jenis industri sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **PENGARUH UKURAN PERSUSAHAAN, KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN DAN JENIS INDUSRI TERHADAP AUDIT DELAY.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Kompleksitas Operasi perusahaan terhadap audit delay terhadap audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh Jenis industri terhadap audit delay terhadap audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran perusahaan, Kompleksitas operasi perusahaan dan jenis industri secara simultan berpengaruh terhadap Audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh Kompleksitas operasi perusahaan terhadap Audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019

3. Untuk menguji secara empirik pengaruh Jenis industri terhadap Audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019
4. Untuk menguji secara empirik pengaruh Ukuran perusahaan, jenis industri, dan Kompleksitas operasi perusahaan terhadap Audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?

1.4. Manfaat penelitian

Jika tujuan dari penelitian ini bisa tercapai, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat seperti:

1. Bagi praktisi

Hasil penelitian bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan audit supaya dapat mempercepat atau mempersingkat lamanya waktu suatu proses audit, meningkatkan kemampuan serta efektivitas dengan mengamati faktor pendorong.

2. Bagi auditor

Memberi suatu manfaat yang penting kepada auditor agar semakin mampu meningkatkan performa dan kualitas kerja dengan menjelaskan faktor yang mendorong audit delay sehingga auditor dapat menghindari faktor penyebab dan keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat dikurangi.

3. Bagi akademisi

Menjelaskan mengenai faktor pendorong audit delay yang pernah terjadi dan bukti yang valid dapat menambah pengetahuan akan penelitian di waktu seterusnya.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu alat yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai audit laporan keuangan serta audit delay.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru kepada pembaca ataupun dapat menjadi alat atau materi referensi kepada peneliti berikutnya.